

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat Negara Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata di daerah-daerah seluruh Indonesia sehingga dapat menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 7, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang dengan memberikan.

Kewenangan yang lebih besar diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah secara luas, nyata, transparan, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan melalui peraturan, pembagian, dan keadilan. Selain itu, dalam mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerah, prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerintah yang adil, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah juga ditegakkan. Hal ini memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengelola urusan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat serta pelaksanaan pembangunan.

Salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan sumber-sumber PAD lainnya yang sah. Dari berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 22, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pengelolaan Retribusi Parkir, terutama dalam hal administrasi, secara langsung diserahkan kepada Dinas Perhubungan. Dapat disimpulkan bahwa pengurusan retribusi parkir di Kota Kupang dilaksanakan di bawah koordinasi dan pengawasan Dinas Perhubungan.

Tabel 1.2
Tabel Anggaran Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang
Tahun 2020-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
2020	2.000.000.000	1.364.127.470	68,21%
2021	2.450.000.000	1.471.202.730	60,05%
2022	2.500.000.000	1.724.821.600	68,99%

Sumber :Dinas Perhubungan Kota Kupang

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum pemerintah Kota Kupang dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi. Fluktuasi tersebut dapat dilihat dari perbedaan antara target pendapatan yang ditetapkan dan realisasi pendapatan yang dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan Rp.1.364.127.470 lebih rendah dari target Rp.2.000.000.000 yang ditetapkan, tetapi masih mencapai presentase sekitar 68,21%. Di tahun 2021 fluktuasi semakin terlihat dengan penurunan yang signifikan dalam realisasi pendapatan Rp.1.471.202.730, yang hanya mencapai presentase sekitar 60,05% dari target Rp.2.450.000.000. Selanjutnya di tahun 2022 realisasi pendapatan Rp.1.724.821.600 meningkat kembali dan mendekati presentase yang dicapai pada tahun 2020, yaitu sekitar 68,99%. Namun, tetap saja realisasi pendapatan tidak mencapai target Rp.2.500.000.000 yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi fluktuasi dalam realisasi pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum dari tahun ke tahun, dengan perubahan yang signifikan terutama pada tahun 2021. Meskipun ada peningkatan realisasi pada tahun 2022, tetapi masih terdapat kesenjangan antara realisasi pendapatan dan target yang ditetapkan.

Masalah fluktuasi dalam realisasi pendapatan dari retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Kupang dapat dikaitkan dengan beberapa faktor Sistem Pengendalian Internal dan teori yang relevan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern, sistem pengendalian internal didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Tujuannya

adalah memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2017:129), sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi yang terkoordinasi, metode, dan tindakan untuk melindungi aset organisasi, memeriksa keakuratan dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian internal juga disebut sebagai sebuah kerangka kerja terintegrasi yang menjadi standar bagi perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal (Waren, dkk, 2015:400).

Menurut Mulyadi (2017:130), unsur-unsur sistem pengendalian internal meliputi: Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan wewenang secara tegas, Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, Praktik yang sehat, Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat (1998), sarana parkir dapat diklasifikasikan menjadi parkir menurut penempatannya, yaitu parkir di jalan (*on-street parking*) dan parkir di luar jalan (*off-street parking*). Kedua jenis parkir ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Kupang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana pungutan retribusinya telah diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Pemanfaatan aset jalan yang digunakan untuk fasilitas parkir di jalan dan parkir di luar jalan telah dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penanggung Jawab Perparkiran di Dinas Perhubungan memiliki peran penting dalam mendatangkan nilai lebih dari segi keuangan bagi Pemerintah Daerah Kota

Kupang. Pada era otonomi daerah, hal ini menjadi wajar karena pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri.

Dinas Perhubungan Daerah Kota Kupang perlu melakukan penertiban dan pengawasan terhadap area parkir umum yang dimiliki oleh pemerintah, terutama di tempat-tempat seperti warung makan dan pertokoan, sehingga tidak ada pihak yang menyalahgunakan area parkir tanpa membayar retribusi kepada pemerintah daerah. Namun, dalam kenyataannya, Dinas Pendapatan daerah menghadapi hambatan dalam pemungutan, terutama karena tingkat kesadaran wajib membayar retribusi parkir yang masih kurang serta adanya pengadaan tempat parkir liar tanpa izin. Hal ini dapat mengurangi jumlah penerimaan daerah dari sektor parkir.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Kupang**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal penerimaan retribusi parkir dilihat dari unsur: lingkungan pengendalian dan penilaian risiko pada Dinas Perhubungan Kota Kupang dari tahun 2020 hingga 2022?
2. Apa saja faktor penyebab terhambatnya sistem pengendalian internal penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal penerimaan retribusi parkir dilihat dari unsur: lingkungan pengendalian dan penilaian risiko pada Dinas Perhubungan Kota Kupang dari tahun 2020 hingga 2022?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terhambatnya sistem pengendalian internal penerimaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kupang?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang

Sebagai panduan dalam mengevaluasi retribusi parkir tepi jalan umum dan mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan PAD terutama yang berasal dari retribusi parkir tepi jalan umum.

2. Bagi Akademik

Sebagai referensi kepustakaan yang berkaitan dengan Penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan tentang pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum dan dampaknya terhadap PAD di daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan agar peneliti yang lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut dan menambah wawasan, informasi dan pengetahuan.